



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦼꦭꦩꦤ꧀  
ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦤꦤꦠꦤꦩꦺꦢꦤ꧀ꦢꦤ  
ꦥꦼꦭꦪꦤꦠꦺꦫꦥꦢꦸꦱꦠꦸꦥꦶꦤꦠꦸ

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 867199,868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501  
Laman: [dpmtsp.slemankab.go.id](http://dpmtsp.slemankab.go.id), Surel: [dpmtsp@slemankab.go.id](mailto:dpmtsp@slemankab.go.id)

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 36 /Kep.PPID.DPMPTSP/2024**

**TENTANG**

**PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SLEMAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pelayanan informasi publik, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagai berikut:

1.	Nama	:	Yogatama Bunadi Putra, S.M.
	NIP	:	198710042010011003
	Jabatan	:	Pengolah Data dan Informasi
2.	Nama	:	Septiana Hendraswari, S.T.P
	NIK	:	3404175109920002
	Jabatan	:	Pengelola Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
3.	Nama	:	Fany Arta Kandyawan
	NIK	:	3404072303900001
	Jabatan	:	Pengadministrasi Perizinan

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana melaksanakan pelayanan Informasi Publik dan bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan PPID Pelaksanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Nomor 003/Kep.PPID.DPMPTSP/2023 tentang Petugas Layanan Informasi Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 14 Agustus 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

  
TRIANA WAHYUNINGSIH, S.Si., M.T  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP 19691023 199603 2 007